



IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA DAN PERANNYA PADA KINERJA BUMDES DESA GERBO

Elok Binar Intani¹

Mudrifah²

Firda Ayu Amalia³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang

Email : elokbinar5@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang

Email : mudrifah@umm.ac.id

Diterima: 11 Desember 2023

Direview: 26 Februari 2024

Dipublikasikan: 15 Mei 2024

Abstrak

Pembentukan tata kelola BUMDes merupakan strategi untuk mewujudkan kinerja pengelolaan BUMDes yang baik, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip profesionalitas, transparansi, responsivitas, strategy vision dan rule of law telah dilaksanakan dan mampu berkontribusi terhadap kinerja pengelolaan BUMDes. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada BUMDes Makmur Sentono di Desa Gerbo untuk mengetahui tata kelola dan perannya pada kinerja BUMDes. Jumlah kepengurusan orang pada BUMDes Makmur Sentono ada tiga belas orang, sedangkan informan dari penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Komisaris, Pengawas dan satu Perangkat Desa Gerbo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lima prinsip tata kelola pada kinerja BUMDes Makmur Sentono telah mendekati kesempurnaan, selanjutnya pada operasional BUMDes sendiri masih terdapat kelemahan dikarenakan kurangnya jam operasional di kantor BUMDes.

Kata Kunci: Profesionalitas, Transparansi, Responsivitas, Strategy Vision dan Rule of Law.

Abstract

The establishment of BUMDes governance is a strategy to realize good BUMDes management performance, this study aims to determine the application of the principles of professionalism, transparency, responsiveness, strategic vision and rule of law that have been implemented and are able to contribute to the performance of BUMDes management. This research uses a descriptive qualitative approach with interview, observation and documentation methods conducted at BUMDes Makmur Sentono in Gerbo Village to determine governance and its role in BUMDes performance. The number of management people at BUMDes Makmur Sentono is thirteen people, while the informants of this research by conducting interviews with the BUMDes chairman, BUMDes secretary, commissioner, supervisor and one Gerbo village official. The results showed that the application of five principles of governance on the performance of BUMDes Makmur Sentono has approached perfection, furthermore in the BUMDes operation itself there are still weaknesses due to the lack of operating hours at the BUMDes office.

Keywords: Professionalism, Transparency, Responsiveness, Strategy Vision and Rule of Law

PENDAHULUAN

Pemerintah membuat aturan [Undang-Undang \(UU\) Nomor 6 Tahun \(2014\)](#) tentang Desa yang menjadi semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan dan kemajuan yang bersifat otonom. Didalam Undang-Undang tersebut, desa menjadi sasaran pembangunan yang memperoleh hak secara leluasa dalam mengelola pemerintahannya. Kondisi tersebut dapat memperlaju pembangunan nasional dan memberikan kontribusi untuk Indonesia serta dapat menjadi kesempatan bagi desa dalam mengurangi jarak antara desa dan kota.

Desa adalah pemerintahan terkecil yang paling dekat dengan masyarakat dan secara langsung dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan potensi desa, maka Desa mendirikan BUMDes yang memiliki peran penting sebagai lembaga usaha milik desa dan dikelola oleh masyarakat desa serta pemerintah untuk memperlaju perkembangan perekonomian desa. Dalam [Peraturan Pemerintah \(PP\) Nomor 11 Tahun \(2021\)](#) memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memandirikan desa dalam mengatur perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan atau bagi hasil laba dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta dapat menjadi sumber penghasilan penduduk lokal. Sebagaimana hal tersebut dimaksud, maka BUMDes dituntut untuk bersifat transparan dan akuntabel, sifatnya yang publik serta merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa maka dana yang diperoleh dari pemerintah desa harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa.

BUMDes adalah peraturan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memandirikan desa, kegiatan tersebut dilakukan pemerintah untuk memandirikan desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan diharapkan desa dapat berkembang dengan kemampuan yang dimiliki, dapat juga mengembangkannya dengan memberikan inovasi baru untuk memberikan ciri khas tersendiri pada BUMDes ([Khasanah, 2021](#)). BUMDes berperan sebagai lembaga sosial yang memiliki kepentingan melalui konstribusinya dalam pelayanan sosial, sedangkan dalam lembaga komersial BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan [Syafikri dkk. \(2021\)](#).

Sebagian besar BUMDes diharapkan dapat mengusahakan kemajuan perekonomian masyarakat desa, tidak terlepas dari itu BUMDes memiliki tantangan tersendiri dalam memaksimalkan pengelolaan serta wawasan manajerial para pengurusnya, maka dalam [Peraturan Pemerintah \(PP\) Nomor 11 Tahun \(2021\)](#) bertujuan untuk mengatur tingkat berdirinya BUMDes; Tingkat pertama, melakukan musyawarah untuk mewujudkan kemufakatan akan pendirian dan penetapan struktur organisasi BUMDes dan bentuk ikatan kerja antar personil dan pengurus BUMDes yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa; Kedua, merinci dan mengesahkan; Ketiga peningkatan dan pengelolaan BUMDes; Setelah semua tahap telah berjalan maka akan dilakukan monitoring, evaluasi dan melakukan pelaporan pertanggungjawaban pengelola.

Didalam mengelola BUMDes, maka patut diterapkan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes yang mengacu pada peraturan yang telah disepakati bersama. Menurut [Sofyani et al. \(2020\)](#) menyatakan bahwa dalam penelitiannya prinsip tata kelola yang terdiri dari profesionalitas, transparansi, responsivitas, strategy vision dan rule of law berimplementasi terhadap kinerja BUMDes. Dari semua prinsip tersebut, maka penting untuk melakukan pengelolaan yang mandiri dan kompeten dalam mewujudkan BUMDes yang dapat memberi dampak bagi kemajuan desa.

[Sofyani et al. \(2020\)](#) melakukan penelitian terkait Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik tata kelola dapat mempengaruhi kinerja BUMDes, keadaan tersebut ditunjukkan dengan tingginya pelaksanaan prinsip tata kelola yang menghasilkan kinerja lebih baik pada BUMDes. Akan tetapi juga terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tidak selamanya penerapan prinsip tata kelola BUMDes dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik seperti penelitian yang dilakukan oleh [Syafikri dkk. \(2021\)](#) terkait Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dengan Perspektif Good Governance di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang menyatakan bahwa masih ada kendala terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes dan masih banyak yang belum mengetahui dan terlibat dalam program BUMDes, selanjutnya pengelola BUMDes masih belum terbuka terkait dengan informasi data hasil usaha BUMDes itu sendiri, selain itu pengelola BUMDes kurang profesional yaitu dengan mencari dana tambahan pribadi dalam bekerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [Gorda dkk. \(2023\)](#) ditemukan bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan dapat membuahkan hasil mengenai tata kelola yang baik pada BUMDes terkait dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, selain itu dapat menarik minat masyarakat terkait perbaikan tata kelola BUMDes yang baik, selanjutnya diharapkan pengelolaan desa wisata mampu menguatkan organisasi kepariwisataan dalam mengembangkan BUMDes di Desa Apuan. Dalam penelitian [Nurjanah dkk., \(2020\)](#) menunjukkan bahwa prinsip tata kelola partisipatif, transparan, kooperatif, sustainabel, emansipatif, dan akuntabel berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian [Nelpion dkk. \(2023\)](#) menunjukkan penerapan akuntabilitas dapat berpengaruh positif terhadap pengelolaan laporan keuangan, pada prinsip transparansi dapat berpengaruh positif sehingga mampu menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat, dan pada prinsip responsibilitas

mampu memberi pengaruh yang positif sehingga tingkat responsive yang diberikan dapat menimbulkan sifat percaya, pada prinsip profesionalisme juga telah berpengaruh positif, selain itu adanya *rule of law* dapat mengarahkan tugas pemerintah dengan lebih teratur. Dalam penelitian [Yuliana dkk. \(2022\)](#) menunjukkan bahwa penerapan enam prinsip pada BUMDes tersebut sudah sangat baik dan konsisten.

Pada penelitian [Widiastuti dkk. \(2019\)](#) menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes belum menyusun dokumen tata kelola khususnya pada dokumen akuntabilitas, sehingga penelitian ini berimplikasi pada perlunya BUMDes dalam menyusun dokumen tata kelola yang belum dicapai. Dalam penelitian [Sofyani et al. \(2020\)](#) menunjukkan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan responsivitas pengelolaan BUMDes telah berjalan cukup baik, namun dari 4 prinsip tersebut masih ada indikator yang belum dipenuhi oleh BUMDes. Dalam penelitian [Puspitasari & Kristanto. \(2021\)](#) menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dikarenakan kurang tepatnya waktu, selain itu pada prinsip Akuntabilitas pada pengelolaan dana desa masih belum optimal, namun pada prinsip Transparansi sudah terlaksana dengan baik, sedangkan di bagian pengembangan usaha di BUMDes ini pada tahap pengembangan, dan kinerja pengurus BUMDes sudah baik. Dalam penelitian [Aprillianto dkk. \(2022\)](#) menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes belum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 dan SAK-EMKM, selain itu praktik laporan keuangan masih bersifat manual, serta ada yang sudah berbasis excel, namun juga ada yang belum memiliki laporan keuangan. Dalam penelitian-penelitian yang telah ada, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja BUMDes Makmur Sentono berdasarkan prinsip tata kelola BUMDes. Dengan melakukan analisis prinsip profesionalitas, transparansi, responsivitas, *strategy vision* dan *rule of law*. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut maka akan terbentuk kinerja BUMDes yang baik, dikarenakan kepengurusan BUMDes masih belum optimal dan perlunya peningkatan SDM dalam kepengurusan BUMDes.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang prinsip-prinsip tata kelola BUMDes yang baik, mengingat pengelolaan dana BUMDes telah banyak ditemukan kasus penggelapan dana maupun penyelewengan uang yang dilakukan dengan sengaja oleh beberapa individu guna mendapatkan keuntungan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlunya penerapan prinsip tata kelola BUMDes.

KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Tata Kelola BUMDes

[Sofyani et al. \(2020\)](#) menyatakan bahwa tata kelola adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang ada didalam suatu organisasi yang kemudian hal tersebut dijadikan prinsip dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, dasar hukumnya juga diperkuat dalam [Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun \(2015\)](#) tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, dalam mengelola BUMDes dibutuhkan prinsip tata kelola BUMDes agar sejalan dengan tujuan dari berdirinya BUMDes.

Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

[Risalah dan Eriswanto \(2023\)](#) menyatakan bahwa kinerja BUMDes merupakan proses evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes untuk menilai efektivitas kegiatan tersebut, dan memiliki tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, hal tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi yang dapat membuat BUMDes lebih maksimal dalam memberi manfaat terhadap masyarakat desa. [Undang-Undang \(UU\) Nomor 6 Tahun \(2014\)](#) tentang Desa Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Didalam penetapan Undang-Undang tentang Desa diatas, maka peran dan fungsi desa dalam mengelola keuangan Desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa serta potensi sumber daya manusia, maka pemerintah Desa membentuk BUMDes yang dapat menguatkan kedudukan Desa. Menurut [Salmiah et al. \(2021\)](#) kinerja BUMDes merupakan proses untuk mengukur atau menilai organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang ditetapkan BUMDes dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Profesionalitas

Amanat [Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun \(1945\)](#) (Pasal 33 Ayat 1) menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, maka upaya dalam membangun profesionalitas pada BUMDes dapat dikaji berdasarkan (UU) No. 19/2003 tentang BUMN, agar kepengurusan dan sumber daya manusia dapat berbasis kinerja yang profesional, idealnya BUMDes menjadi penguat peran koperasi. Menurut [Handayani dan Nugraha. \(2023\)](#) profesional adalah ciri perilaku atau profesi dalam pekerjaan tertentu yang mempunyai kualitas, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan dalam melayani masyarakat desa. Profesionalisme menurut [Muhson \(2004\)](#) adalah setiap pekerjaan harus dilakukan dengan profesional, orang yang profesional sendiri adalah orang yang memiliki profesi. BUMDes yang profesional akan menjadi badan usaha unggulan di desa dan dapat memutus rantai ketidakadilan yang menghambat perekonomian masyarakat desa, kehadiran BUMDes dapat menjadi sumber masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir tata kelola perekonomian yang tidak adil.

Transparansi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan [Undang-undang \(UU\) Nomor 14 Tahun \(2008\)](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa “ Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal tersebut juga diperkuat dalam [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun \(2014\)](#) yang menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, karena dengan adanya asas transparan atau aspek keterbukaan akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi ats penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi atas kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa.

[Nurjanah et al., \(2020\)](#) menyatakan bahwa transparansi adalah aktivitas yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat Desa guna mengetahui informasi yang harus diketahui dengan lebih terbuka. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh [Nelpion dkk. \(2023\)](#) menyatakan bahwa transparansi dibangun untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan dapat diperoleh mereka dengan kepentingan publik. Menurut [Irawati et al. \(2017\)](#) menyatakan bahwa transparan dalam bidang manajemen adalah adanya keterbukaan dengan semua tindakan atau kebijakan dalam mengelola kegiatan yang dapat diketahui oleh masyarakat dan pemerintah, untuk mengetahui pengeluaran dana yang pemerintah gunakan. [Ana dan Ga \(2021\)](#) Menyatakan bahwa transparansi suatu keterbukaan informasi organisasi yang dapat di akses oleh beberapa pihak dan dapat diakses dengan mudah.

Responsivitas

Menurut [Putri et al. \(2023\)](#) dalam penelitiannya menyatakan bahwa responsivitas adalah suatu kebijakan yang dapat memuaskan aspirasi dari suatu kelompok masyarakat tertentu. [Risalah dan Eriswanto \(2023\)](#) menyatakan bahwa responsivitas berkaitan dengan kemampuan manajerial pengelola untuk mengetahui keinginan masyarakat, sehingga BUMDes dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Menurut [Nuraeni \(2019\)](#) responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk melayani kebutuhan masyarakat, mengembangkan pelayanan publik sesuai dengan penyampaian aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini responsivitas menggambarkan dari kinerja sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Strategy Vision

Menurut [Rosmaida & Handayani \(2022\)](#) dalam penelitiannya menyatakan bahwa strategy vision adalah prinsip sebuah organisasi dalam mengelola BUMDes dalam menentukan tujuan berdasarkan visi, misi dan strategi. Strategy menurut Amanda dan [Kawedar \(2023\)](#) pada dasarnya adalah harapan masyarakat yang sejalan dengan harapan pimpinan atau pihak terkait dengan adanya keselarasan antara kepentingan organisasi dan masyarakat dalam menyesuaikan diri dalam memenuhi harapan sosial. Menurut [Setiyani dkk. \(2023\)](#) visi strategis adalah program dan rancangan yang ingin dicapai guna mewujudkan tujuan sebuah Negara.

Rule Of Law

Didalam penelitian yang diteliti oleh [Rosmaida dan Handayani \(2022\)](#) menyatakan bahwa rule of law dinyatakan sebagai pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh [Putri et al. \(2023\)](#) yang menyatakan bahwa rule of law merupakan organisasi yang berperan penting dalam pengelolaan organisasi dan terarah dikarenakan terdapat aturan hukum yang jelas. Dalam penelitian [Sofyan dkk. \(2022\)](#) menyatakan bahwa rule of law adalah kerangka hukum yang adil dan tidak pandang bulu, kebijakan kekuasaan harus berlandaskan dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam penelitian [Rokilah \(2020\)](#) menyatakan bahwa rule of law adalah bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional, yang didasarkan atas hukum dalam melakukan tindakan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut [Sabika dkk. \(2022\)](#) rule of law adalah bahwa setiap orang termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama dengan adil, tertib terhadap hak setiap individu, dengan memperkuat rule of law maka dapat mencegah terjadinya penyalagunaan kekuasaan, ketidakadilan dan penyelewengan dana dalam sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Creswell dalam [Tran \(2015\)](#) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan segala jenis penelitian dalam memperoleh penemuan tanpa menggunakan metode statistik, melainkan hanya untuk memahami suatu fenomena dan tidak berupa angka melainkan berupa hasil narasi.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara atau berkomunikasi dan bertanya secara langsung dengan informan, dan melakukan observasi secara menyeluruh, serta menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan informan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Komisaris, Pengawas BUMDes dan satu perangkat Desa Gerbo, sehingga dalam penyuguhannya bersifat apa adanya tanpa rekayasa serta tidak dapat dimanipulasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BUMDes Makmur Sentono yang berada di Kantor Balai Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Lokasi tersebut dipilih karena bertepatan dengan lokasi magang penulis kelas CoE Akuntansi Desa.

Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis tata kelola BUMDes. Tata kelola diambil karena terdapatnya konsep akuntansi didalamnya. Selain itu, tata kelola juga menjadi inti masalah dalam penelitian ini atas pencegahan penyelewengan dana yang kemungkinan terjadi.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan berkomunikasi langsung secara mendalam dengan informan yang kemudian hasil wawancara tersebut di diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ada.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan terlebih dahulu, yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, dan kemudian penulis akan melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan hasil dari implementasi tata kelola BUMDes, sedangkan penyusunannya sendiri menggunakan empat tahapan seperti perumpamaan dari Miles *and* Huberman mengenai metode penelitian kualitatif dalam buku [Sugiyono \(2020\)](#) untuk menganalisis masalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik yang telah diuraikan diatas, yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memerlukan data yang belum cukup memadai serta akan diberhentikan apabila data yang dibutuhkan telah cukup memadai saat pengambilan keputusan.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan sebagai bentuk analisis untuk mengintenskan, menggolongkan serta mengarahkan dan mengurangi atau menghilangkan data yang tidak sesuai untuk diorganisir dalam kesimpulan akhir.

3. Penyajian Data

Data yang telah terkumpul perlu dilakukan adanya penarikan kesimpulan dan disajikan dalam bentuk tertentu untuk menjadikan informasi lebih tersusun dengan bentuk terpadu.

4. Penarikan kesimpulan

Kegiatan terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, akan tetapi apabila data yang didapatkan masih belum pasti kebenarannya, maka akan dilakukan analisis ulang untuk memperoleh data yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Gerbo mendirikan BUMDes Makmur Sentono pada tahun 1992 yang berawal dengan berdirinya unit usaha secara sendiri-sendiri dengan rumah tangganya sendiri, selanjutnya pada tahun 2015 dua unit usaha BUMDes yaitu unit hippam tirta nugra Gerbo dan pasar rakyat Gerbo menjadi satu di bawah pengelolaan BUMDes, yang pada saat itu masih bernama “BUMDes Nyawiji” dan berjalan selama lima tahun, dan kemudian di tahun 2020 dengan bergantinya pengurus BUMDes yang baru serta harus mengurus badan hukum, maka BUMDes Nyawiji berganti nama menjadi BUMDes Makmur Sentono yang memiliki filosofi “Sentono” adalah sebutan untuk nenek moyang atau pengungsi dari Majapahit yang datang ke Desa Gerbo, sehingga diberi nama Makmur Sentono dikarenakan memiliki perumpamaan yakni cita-cita atau harapan masyarakat Desa Gerbo itu bisa menjadi makmur. Pada 05 Januari 2023 BUMDes Makmur Sentono berdiri berdasarkan berita acara Musyawarah Desa Gerbo yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2023, yang telah diresmikan pada tahun 2022 sebelumnya, BUMDes tersebut telah resmi dan telah dikukuhkan perubahan struktur, dengan kepala desa sebagai manajer yang lama dan sekarang posisi jabatan manajer dipegang oleh ketua BUMDes itu sendiri.

BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi masyarakat Desa Gerbo. Didalam pendirian BUMDes pemerintah mempertimbangkan unit usaha yang didasarkan pada permasalahan masyarakat serta kebutuhan yang diperlukan. Salah satu permasalahan di Desa Gerbo adalah dimana saat musim kemarau masyarakat harus keluar Desa terlebih dahulu untuk menimba air bersih di Desa sebelah sedangkan di Desa Gerbo sendiri kebutuhan yang berkaitan dengan air sangat mengharuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, sehingga dari permasalahan yang ada dapat menjadi terbentuknya unit usaha hippam tirta nugra Gerbo sebagai unit usaha dari BUMDes Makmur Sentono ini dengan tujuan agar lebih mempermudah masyarakat ketika membutuhkan air dan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, BUMDes Makmur Sentono mengembangkan usaha baru untuk semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi. Dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat, pemerintah menyediakan pasar guna memutus rantai tengkulak, selain itu hasil penjualan atau hasil bumi penjualan dilakukan melalui acara event-event tertentu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Temuan ini mendukung hasil penelitian dari [Sofyani et al. \(2020\)](#) yang menunjukkan bahwa praktik tata kelola dapat mempengaruhi kinerja BUMDes. keadaan tersebut ditunjukkan dengan penerapan lima prinsip tata kelola pada kinerja BUMDes Makmur Sentono yang baik dan dijalankan dengan konsisten. Dilihat dari penerapan lima prinsip tersebut, yang pertama BUMDes makmur sentono mampu mengelola BUMDes dengan menerapkan prinsip profesionalitas sesuai dengan bidangnya dan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kedua, Masyarakat Desa Gerbo telah mengetahui informasi BUMDes Makmur Sentono baik laporan keuangan dan kelengkapannya baik melalui banner atau

halaman *Facebook* dengan Transparan. Ketiga, Segala aspirasi dari masyarakat mengenai pengelolaan BUMDes Makmur Sentono telah menjadi tanggung jawab bagi BUMDes itu sendiri (Responsivitas). Keempat, dalam prinsip *Strategy Vision* BUMDes Makmur Sentono telah memaksimalkan tiap unit usaha untuk mencapai target yang diinginkan dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kelima, Setiap adanya pertemuan rapat BUMDes telah memastikan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dengan adanya payung hukum yang mengatur BUMDes dan adanya standarisasi yang jelas dalam pembuatan AD/ART (Rule Of Law). Temuan selanjutnya, bahwa BUMDes Makmur Sentono telah berdampak positif bagi masyarakat dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui unit usaha pasar yang dijalankan BUMDes Makmur Sentono serta dapat mensejahterakan masyarakat Desa Gerbo. Selanjutnya ditemukan bahwa operasional BUMDes Makmur sentono tidak dilakukan setiap hari di kantor BUMDes melainkan dengan melakukan pengontrolan pada setiap unit yang dijalankan dengan menyusuri setiap unit dan melakukan monitoring pada unit masing-masing untuk melakukan pembenahan dari kekurangan operasional setiap unitnya.

a. Prinsip Profesionalitas

Menurut [Nelpion dkk. \(2023\)](#) profesionalitas adalah sikap dan kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaan serta dilandasi dengan pengetahuan yang memadai sesuai dengan bidangnya, sehingga memiliki peran penting dalam pengelolaan laporan keuangan.

Berdasarkan keahlian anggota dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, anggota BUMDes telah melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian masing-masing terutama di bagian unit usaha HippiamTirta Nugra seperti yang dinyatakan oleh ketua BUMDes Makmur Sentono dalam wawancara yang sudah dilakukan, yakni:

“.....Untuk Hippiam tidak semua orang bisa melakukan pengaturan air, jadi meskipun mereka pendidikan formalnya itu nggak begitu tinggi, tapi mereka profesional dalam pengelolaan airnya, semua orang bisa untuk nyambung air ya,kita nggak harus apa, eee.... membuat saluran air itu seenaknya itu nggak bisa, tapi dengan aturan-aturan tertentu, cuma teman-teman Hippiam saja yang bisa.”(Ketua BUMDes).

Terdapat keraguan dalam menilai keahlian khusus dalam pelaksanaan tugas atau profesi sesuai dengan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan seperti yang dinyatakan oleh ketua BUMDes Makmur Sentono dalam wawancara yang sudah dilakukan, yakni:

“Saya nggak tau malah, bakunya itu dimana, tingkat kebakuannya itu dimana, tapi yang saya jelasin, teman-teman yang di pasar, ee.. terus di, terutama di Hippiam ya yang butuhkan keahlian khusus itu, mereka memang benar-benar menguasai, soalnya kebanyakan dari mereka itu sudah ada itu mulai 92, jadi mulai apa ya, hipam kecil, masih merintis dulu sampai sekarang itu masih ada.”(Ketua BUMDes).

Selain itu pelaksanaan profesionalitas kerja telah dinilai sudah sesuai dengan aturan yang ada, seperti pemaparan Pengawan BUMDes Makmur Sentono bahwa:

“Ya Alhamdulillah Mbak ya jadi saya selaku Pengawas di sana menilai bahwasanya BUMDes kita ini yang sudah mulai berjalan sesuai aturan yang ada di sana menurut kami selaku Pengawas sudah, saya kira ee mendekati profesional lah untuk kegiatannya soalnya apa, bumdes ini sudah mengacu pada Undang-Undang yang ada jadi sudah mereka jalankan sedikit demi sedikit terutama untuk pelayanan kepada masyarakat”(Pengawas BUMDes).

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa penerapan prinsip profesionalitas BUMDes Makmur Sentono masih belum optimal yaitu dengan masih adanya keraguan dalam menilai standar baku di bidang profesi yang bersangkutan, namun sebagian besar pemilihan pengelola unit usaha BUMDes diambil dari warga sekitar yang memiliki pengalaman kerja di bidang tertentu yang dibutuhkan BUMDes. Secara umum BUMDes Makmur Sentono telah menjalankan prinsip profesionalitas kerja sesuai dengan aturan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

b. Prinsip Transparansi

Menurut [Yuliana et al. \(2022\)](#) menyatakan bahwa transparansi adalah semua kegiatan yang dapat diketahui oleh semua masyarakat secara terbuka tanpa ada yang disembunyikan.

Prinsip transparansi pada BUMDes Makmur Sentono sudah diterapkan, hal ini dikarenakan seluruh kegiatan program yang sedang berjalan telah disampaikan kepada perwakilan masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan akan disampaikan kepada masyarakat luas secara detail melalui banner yang dipasangkan di pasar, seperti yang dinyatakan oleh sekretaris BUMDes Makmur Sentono, bahwa:

“Bentuk transparansi BUMDes kepada masyarakat itu, kita setiap akhir tahun melaporkan keuangan BUMDes itu biasanya kita pakai banner kita taruh di pasar sama di depan sini”(Sekretaris BUMDes).

Hal tersebut juga diperkuat dengan apa yang dipaparkan oleh ketua BUMDes Makmur Sentono yakni:

“Kita setiap 3 bulan sekali melaporkan kegiatan terutama kegiatan keuangan BUMDes kepada pengawas dan komisaris, secara eee... 3 bulan sekali nanti di akhir tahun kita adakan rapat, rapat umum yaitu rapat yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, RT, RW, BPD, eee... Kepala Desa, sama perangkat, disana kita sampaikan hasil yang dicapai dalam satu tahun”(Ketua BUMDes).

Begitu juga sekretaris desa yang memaparkan transparansi dari laporan keuangan BUMDes Makmur Sentono, yakni:

“.....kalau transparansi saya kira sudah karena di akhir tahun mereka sudah aa.. istilah e membacakan ya, ee..neraca selama satu tahun, bahkan sampai penggunaan dana-dana itu sudah disampaikan ke forum rapat, aa.. terutama perangkat desa maupun kepada perwakilan masyarakat desa yaitu BPD. Saya kira untuk aa.. transparansi aa.. dari keuangan sudah dilaksanakan”(sekretaris Desa).

Kondisi transparansi laporan keuangan pada BUMDes Makmur Sentono disampaikan kepada pengawas dan komisaris secara triwulan, seperti yang dipaparkan oleh Pengawas BUMDes, sebagai berikut:

“.....jadi ee untuk ke Pengawas ini laporan yang secara tulis ini triwulan ya jadi kebanyakan tapi hampir setiap bulan dari teman-teman BUMDes ini berkumpul selain disana rapat intern setelah itu juga menyampaikan kepada kami Pengawas juga kepada Komisaris”(Pengawas BUMDes).

Begitu juga Komisaris BUMDes yang memaparkan bahwa BUMDes melaporkan seluruh kegiatan atau laporan keuangan setiap bulan dan maksimal tiga bulan sekali, yakni:

“.....berdasarkan laporan yang disampaikan pada kami eee... minimal itu satu bulan sekali dan maksimal 3 bulan sekali sudah di laporkan.....”(Komisaris BUMDes).

Transparansi mengenai informasi BUMDes sudah mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan, melalui media informasi online dan offline, seperti yang dinyatakan oleh sekretaris BUMDes Makmur Sentono:

“.....kita juga punya website yang bisa dikunjungi fan ya, Facebook juga ada, bisa di eee... bisa diakses oleh masyarakat gitu aja”(Ketua BUMDes).

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka penerapan prinsip transparansi pada BUMDes Makmur Sentono telah dilakukan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kemudahan akses informasi dalam mengetahui informasi mengenai BUMDes. Selain itu adanya media informasi melalui media cetak dan media sosial untuk kepentingan masyarakat dalam mengakses informasi. Hal serupa dalam mengetahui informasi BUMDes juga disampaikan dalam rapat setiap tahunnya.

c. Prinsip Responsivitas

Risalah dan Eriswanto (2023) menyatakan bahwa responsivitas berkaitan dengan kemampuan manajerial pengelola untuk mengetahui keinginan masyarakat, sehingga BUMDes dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Berdasarkan penerapan prinsip responsivitas, BUMDes Makmur Sentono telah menerapkan prinsip tersebut yang juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan berdampak positif terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan BUMDes ini sendiri, seperti yang telah dipaparkan oleh Ketua BUMDes Makmur Sentono, yakni:

“contohnya kayak kemarin, untuk pembangunan sosial, ya Kita bantu apa, beberapa mushola, beberapa pelesengan itu juga kita bantu, kita juga sempat menolak keputusan Pak Kades untuk membuat lahan hijau menjadi lahan perumahan juga sempat kita protes”(Ketua BUMDes).

Sekretaris Desa memaparkan bahwa BUMDes telah menerapkan prinsip responsivitas dan menerima protes dari masyarakat, yakni:

“.....contohnya kalau misale kebersihan di dalam pasar selama kebersihan itu sudah bisa diangkut rutin tiap hari untuk sampah-sampah masyarakat itu tidak akan komplain, tapi selama kegiatan yang ada di lingkungan itu mempengaruhi aa.. dari proses mereka itu beraktivitas, mereka langsung bergejolak. Pernah kejadian waktu itu sampai 2 atau 3 hari aaa.. sampah yang ada di pasar itu tidak diangkut... sehingga menimbulkan ya namanya ada sampah pasar ya, disana ada yang basah ada yang kering, jadi satu sehingga kalau sampai tiga hari gak diangkut otomatis ya baik penjual maupun pembelinya Ini juga aa... sangat-sangat terganggu gitu.... Akhirnya protes kepada pengurus mengapa kok sampai nggak diangkut, aaa.. ternyata permasalahannya waktu itu di kendala, di kendaraan masih belum bisa dioperasikan karena istilah e masih dalam pembenahan Nah, setelah itu akhirnya masyarakat protes dan pengurus menerima, menanggapi dengan alasan itu dan masyarakat itu akhirnya juga menyadari”(Sekretaris Desa).

BUMDes Makmur Sentono menanggapi aspirasi dari masyarakat dengan cepat apabila keluhan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan cepat, seperti pemaparan dari Pengawas BUMDes Makmur Sentono, yakni:

“Alhamdulillah selama ini untuk keluhan-keluhan dari masyarakat yang datangnya dari unit baik pasar maupun hippam terutama ini oleh teman-teman BUMDes ini eee.. secepatnya kalau ada keluhan itu langsung ditindak lanjuti, ya jadi kalau tahu itu dirasa bisa dikerjakan hari itu juga langsung di laksanakan tapi kalau membutuhkan waktu yang begitu lama dan proses yang ya agak lama juga itu nanti ee.. ditinjakanjuti selanjutnya, jadi keluhan dari masyarakat ini saya selaku Pengawas melihat sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama”(Pengawas BUMDes).

Berdasarkan hal tersebut maka BUMDes Makmur Sentono telah menerapkan prinsip responsivitas dengan baik dengan menerima segala aspirasi atau keluhan dari masyarakat. Namun BUMDes Makmur Sentono tidak menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui kotak pengaduan.

d. Prinsip Strategy Vision

Menurut [Rosmaida dan Handayani \(2022\)](#) dalam penelitiannya menyatakan bahwa strategy vision adalah prinsip sebuah organisasi dalam mengelola BUMDes dalam menentukan tujuan berdasarkan visi, misi dan strategi.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah terperinci, tujuan terbentuknya BUMDes telah tercantum dalam [Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun \(2023\)](#), dan dinyatakan oleh ketua BUMDes dalam wawancara yang sudah dilakukan, yakni:

“Misinya memajukan desa Gerbo menjadi desa yang mandiri, visi, misinya adalah yang mengakomodir seluruh kegiatan-kegiatan yang menguasai hidup hajat orang banyak menjadi satu wadah yang kedua..... Eeee... Mengakomodasi seluruh potensi-potensi desa yang belum tergalai untuk dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat Gerbo”(Ketua BUMDes).

Penerapan prinsip Strategy Vision didukung oleh hasil wawancara mengenai target yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapai hal tersebut, diutarakan oleh ketua BUMDes, yakni:

“Targetnya adalah memberikan PAD sebesar-besarnya, dalam peningkatan PAD untuk membantu seluruh kegiatan pembangunan di desa, kegiatan yang sudah kami lakukan itu memaksimalkan seluruh kegiatan dari unit-unit untuk pengelolaan baik dari pengurus maupun dari tenaga operasional lapangan agar bisa bermanfaat semaksimalnya untuk, untuk desa”(Ketua BUMDes).

Berdasarkan pernyataan sekretaris BUMDes target dan strategi untuk mewujudkannya telah dipaparkan sebagai berikut:

“Target yang ingin dicapai itu pengennya semua unit BUMDes itu kembali, kayak ada persewaan ruko, jalin matra, simpan pinjam itu dikembalikan. Strategi kita ya cuma bisanya oprak-oprak pak Kades itu aja. Selain itu nggak bisa”(Sekretaris BUMDes).

Dalam hasil yang diterima maka BUMDes makmur sentono tidak hanya memfokuskan pada tujuannya saja akan tetapi BUMDes tersebut juga memiliki visi dan misi yang dianggap penting dalam menjalankan keberhasilan BUMDes.

e. Prinsip Rule Of Law

Menurut [Nelpion dkk. \(2023\)](#) menyatakan bahwa rule of law adalah menjalankan tugas dalam mengelola organisasi yang harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan pernyataan dari ketua BUMDes mengenai prinsip rule of law, BUMDes telah berpegang terhadap kewaspadaan dan memastikan patuh terhadap peraturan Undang-Undang, anggaran dasar dan peraturan perusahaan, hal ini didukung dengan pernyataan sebagai berikut:

“Sudah, sudah mengikuti setiap eee... kita pertemuan, kita selalu ingatkan bahwa kita itu ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Untuk pengambilan keputusan pun tidak serta-merta direktur itu mengambil keputusan tetapi harus eeee... berembut dulu dengan pengawas dan komisaris”(Ketua BUMDes).

Hal tersebut juga diperkuat oleh pemaparan dari Pengawas BUMDes Makmur Sentono bahwa adanya standarisasi yang jelas dalam pembuatan AD/ART pada BUMDes, yakni:

“.....semua itu sudah ee berjalan sesuai AD/ART yang ada jadi karena apa AD/ART ini sebelumnya dituangkan di BUMDes ini kita godok bersama dalam Pemerintahan jadi mana yang sifatnya di sana eee.. di apa di kita harus kita laksanakan mana yang tidak itu ee.. menjadi ee.. apa kesepakatan bersama”(Pengawas BUMDes).

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa BUMDes Makmur Sentono telah menerapkan sesuai dengan aturan AD/ART yang dibuat dan menjalankan sesuai dengan peraturan atau aturan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya dalam penerapan prinsip tata kelola BUMDes dikarenakan kinerja BUMDes yang belum cukup optimal. Prinsip tata kelola BUMDes prinsip profesionalitas, transparansi, responsivitas, *strategy vision* dan *rule of law* telah diterapkan secara keseluruhan dan mendekati kesempurnaan, meskipun masih perlu adanya peningkatan dalam mengelola kinerja BUMDes. Operasional BUMDes Makmur Sentono dilakukan dengan monitoring pada setiap unitnya dan tidak beroperasi di kantor BUMDes setiap hari.

SARAN

Saran Praktis:

- Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan BUMDes Makmur Sentono di Kabupaten Pasuruan lebih meningkatkan tata kelola dalam mengelola BUMDes, dengan menerapkan prinsip profesionalisme, transparansi, responsivitas, *strategy vision*, dan *rule of law* yang dapat meningkatkan pengelolaan kinerja BUMDes.
- Selain itu, diharapkan BUMDes Makmur Sentono lebih sering melakukan monitoring dan beroperasi di kantor BUMDes seperti BUMDes pada umumnya.
- Perlunya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan BUMDes dengan menerapkan prinsip tata kelola BUMDes agar lebih baik lagi untuk kemajuan BUMDes.

Saran Teoritis:

- Penelitian selanjutnya perlu menguji prinsip tata kelola dengan pendekatan lain yang lebih mendalam yang dapat melibatkan banyak BUMDes sebagai sampel penelitian, misalnya pendekatan survey dengan banyak BUMDes.

REFERENSI

- Amanda, S., & Kawedar, W. (2023). Strategi Bumdes Dalam Meningkatkan Pades Di Desa Punjulharjo Kabupaten Rembang Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(2), 1–15. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/38651/29028>
- Ana, A. T. R., & Ga, L.L. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDES (Studi Kasus BUMDES INA HUK. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 62-72. Retrieved from <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/JAK/article/download/3991/2524>
- Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., Irmadariyanti, R., Purnamawati, I., & Sulistiyo, A. B., (2022). Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan. *Jurnal Abadi Panca Marga*, 3(2), 55-60. <https://doi.org/10.51747/abdipancamarga.v3i2.999>
- Gorda, A. A. E. S., Wardani, K. D. K. A., & Hariatna, I. G. N. R. (2023). Penguatan Organisasi Kepariwisata Desa Apuan Melalui Edukasi Tata Kelola BUMDes. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service*, 4(2), 279-284. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v4i2.3352>.
- Handayani, R. D., & Nugraha, A. A. (2023). The Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(3), 270-280. <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i3.5203>.
- Irawati, D., & Martanti, D. (2018). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada Bumdes Desa Karangbendo Kec Pongkok Kab Blitar). *UNEJ E-Proceeding*, 41-51. Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6665>
- Khasanah, N. R. (2021). JSPG: Journal of Social Politics and Governance Inovasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Pendowo Mulyo. 3(1), 36-44. <https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i1.543>
- Muhson, A. (2004). Meningkatkan Profesionalisme Guru: Sebuah Harapan. 2(1), 90-98. <http://dx.doi.org/10.21831/jep.v1i2.665>
- Nelpion, P., Savitri, E., Diyanto, V., & Hasan, M. A. (2023). Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal Sains Humaniora*, 7(1), 15-39. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/24376/15775>
- Nuraeni, Y. (2019). Kinerja Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Subang. *WBAC* 1(1), 93-111. <https://doi.org/10.37950/wbaj.v1i1.748>
- Nurjanah, S., Mukhzarudfa., & Yudi. (2022). Penerapan Tata Kelola Dan Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) di Kabupaten Merangin. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 5(4), 243-257. <https://doi.org/10.22437/jaku.v5i4.12233>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2023. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan / Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/255519/permendesa-pdtt-no-1-tahun-2023>
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150440/permendes-pdtt-no-4-tahun-2015>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>

- Putri, E. A., Roekminiati, S., & Kamariyah, S. (2023). *Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Tanggung Jawab Sosial Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di Desa Sidoraharjo*, 249-262. Retrieved from <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7203>
- Puspitasari, S., & Kristanto, S. B. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Pada BUMDes Serdang Tirta Kencana. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 3(1), 63-72. <https://doi.org/10.35814/suluh.v3i1.2099>.
- Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law. *Nurani Hukum*, 2(1), 12-22. <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.
- Rosmaida, M., & Handayani, S. (2022). PERAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA BUMDES DESA SIDOBANDUNG KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 697-715. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2070>.
- Risalah, A. D & Eriswanto, E. (2023). "ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MITRA WARGA PADA DESA PASIRHALANG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI.", *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 169-184. <http://dx.doi.org/10.35906/jurakun.v9i2.1565>
- Sabika, S., El-Saif, S. K., Ardi, C. M., & Santoso, G. (2022). Melangkah Bersama Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Beradab : Menegakkan Hak Asasi Manusia Dan Rule of Law. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(02), 77-88. Retrieved from <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/441/237/1490>
- Salmiah, N., Nanda, S.T., & Adino, I. (2021). Peranan KADes Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes : Survey Pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 4(1), 65-74. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v4i1.617>
- Setiyani, A., Indartuti, E., & Hariyoko, Y. (2023). Prinsip Good Governance Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)*, 3(02), 108–116. Retrieved from <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/735>.
- Sofyan, A. Y., Jumiaty, I. E., Maulana, D. (2022). Implementasi Good Governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 10(2), 292–308. <http://dx.doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5723>.
- Sofyani, H., Rozi, H. F., & Amalia, F. A. (2020). Tekanan Institusional Dalam Praktik Tatakelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 111-134. Retrieved from <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka/article/view/3567/2194>
- Sofyani, H, Alim U. N. N. A, & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dan Perannya Terhadap Kinerja Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 325–359. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i2.29053>
- Sugiyono, M. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syafikri, F., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 208-22. <http://dx.doi.org/10.25157/dak.v8i2.4682>
- Tran. (2015). *Penelitian Kualitatif*
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun. 2014. *Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun. 2008. *Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 22(2), 257–88. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>

Yuliana, E., & Natasia Alinsari. (2022). Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2919-2929. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.945>